

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

WISNU GUNAWAN
C.100.120.207

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

WISNU GUNAWAN

NIM : C.100.120.207

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, SH, MH CN)

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)

WISNU GUNAWAN

NIM: C100120207

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 9 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

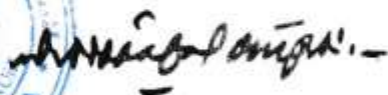
Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, SH, MH, CN
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, SH, MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, SH, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.H

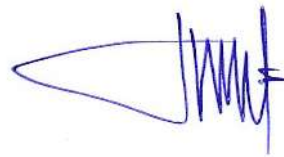
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ketlak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2018

Penulis



Wisnu Gunawan
NIM: C100120207

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK (Studi Kasus di PT. Pegadaian Surakarta Cabang Purwotomo)

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak serta masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu dengan menyerahkan foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya, menyerahkan emas batangan yang dijadikan sebagai barang jaminan, mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani, memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya, menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) dan Membayar Biaya Administrasi (BA), hal itu diikuti dengan penyerahan emas batangan atau benda yang dijamin dari debitur kepada pihak PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku (Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdata). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu dilakukannya lelang ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo dan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang dengan demikian aturan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan pasal 1155 KUH Perdata. Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta Debitur yang pada dasarnya tidak menginginkan emas batangan dilelang oleh pegadaian, debitur tetap menginginkan supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada debitur, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to explain the implementation of credit agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. To explain the settlement of loan agreement agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. To explain the problems that arise in the completion of the loan agreement wanprestasi with the assurance of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta. This study uses empirical juridical method in relation to the problems in this research is to know the implementation of credit agreement with the guarantee of moving objects and settlement of loan agreement agreement with the assurance of moving objects and problems arising in the settlement of the wanprestasi. Based on the results of the implementation of credit credit agreement with the assurance of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta Branch is by submitting a photo copy of ID card by showing the original, handing gold bullion as collateral goods, filling out the Credit Request Form (FPK) and signing it, choosing the credit term it wants, signing the loan agreement on the Credit Proof (SBK) and Pay Administration Fee (BA), it is followed by the delivery of gold bars or objects that are pledged from the debtor to the PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta branch has been in accordance with applicable rules (Articles 1150 and 1152 Civil Code). Settlement of Default Credit Agreement With Guaranteed Movement at PT. Pegadaian Purwotomo branch of Surakarta is doing an auction when the debtor is not able to extend or redeem the mortgaged goods. Auction is held after 120 days or 4 months from due date and PT. Pegadaian Purwotomo Branch Surakarta as a creditor has the authority to take direct action against objects that become collateral when the debtor wanprestasi ie objects that pawned it is not taken until the specified time period ie auction thereby the rules set by PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta branch in accordance with Article 1155 Civil Code. Problems arising in the settlement of loan agreement agreement with the guarantee of moving objects in PT. Pegadaian Purwotomo Surakarta Branch Debtors who basically do not want gold bars auctioned by Pegadaian, debtors still want the gold bullion is not sold and they still hope that gold bars are not sold and they still hope that the debts can be extended. Although the Pegadaian has made a summons to the debtor, but they still do not carry out his performance on time

Keywords: Credit Agreement, Default

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya, setiap orang ataupun juga perusahaan selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam hal menghadapi segala kebutuhan ini, manusia pada umumnya ingin memenuhi segala

kebutuhannya.¹ Segala kebutuhan yang dihadapi oleh manusia ini dimanfaatkan oleh banyak sektor usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun penyediaan jasa pembiayaan. Sektor usaha yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian (persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.² Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³ Tujuan utama usaha pegadaian ini adalah supaya masyarakat yang membutuhkan uang atau dana tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif cukup tinggi.⁴ PT. Pegadaian ini sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha utama berupa penyaluran pinjaman

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian UTANG PIUTANG*, Jakarta : KENCANA PERDANA MEDIA GROUP, Hal. 1

² Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, 2014, *BANK & INSTITUSI KEUANGAN NON BANK DI INDONESIA*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Hal. 408

³ Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : RAJAWALI PERS, Hal. 230

⁴ *Ibid*, Hal. 231

berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” PT. Pegadaian menawarkan berbagai jasa sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Pada umumnya, jangka waktu pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan PT. Pegadaian sangat bervariasi dengan pilihan 4, 6, 8, atau 12 bulan yang dapat diperpanjang kembali, tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan peminjam. Namun sebenarnya pinjaman yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian ini adalah pinjaman yang bersifat jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan)⁵. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian antara lain adalah produk gadai konvensional atau yang sering disebut kredit dengan jaminan benda bergerak. Kredit dengan jaminan benda bergerak ini adalah produk yang paling diminati dan dikenal oleh masyarakat, layanan ini memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang tertentu seperti perhiasan emas ataupun barang berharga lainnya ke PT. Pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan oleh PT. Pegadaian ini dilandaskan pada hukum gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150-1160. Prinsip pembiayaan menggunakan sistem gadai ini membedakan jasa pembiayaan antara PT. Pegadaian dengan sistem dari lembaga keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan gadai menurut pasal 1150 KUHPerdata disini adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem gadai konvensional yang diberikan oleh PT. Pegadaian tersebut. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat dalam pelaksanaan gadai konvensional ini terdapat perjanjian

⁵ Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Op.Cit, Hal.414

yang memuat adanya kesepakatan antara para pihak yang menyetujuinya dan mengikat. Di dalam hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian itu dapat muncul dengan adanya kata sepakat antara para pihak saja⁶. Berbeda dengan gadai yang tidak hanya memakai asas konsensual melainkan gadai juga bersifat rill yang berarti dengan adanya penyerahan barang dari pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai. Sehingga hal itu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Akibat hukum dari suatu perjanjian itu adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu maka hal itu disebut wanprestasi. Pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskan pengertian dari wanprestasi itu adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya⁷. Tidak dipenuhinya kewajiban suatu prestasi sebagaimana mestinya bisa seperti prestasinya sama sekali tidak terpenuhi, keliru dipenuhi, atau terlambat dipenuhi⁸. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian oleh pihak kreditur. Dari kerugian yang diderita tersebut maka pihak kreditur dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak debitur seperti yang dijelaskan dalam pasal 1155 KUHPerdara yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 41

⁷ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 3

⁸ Ibid, Hal. 4

Untuk lebih terarahnya penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta? Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta? Masalah apa saja yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit terhadap jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. Untuk menjelaskan masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris, dimana yuridis empiris tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak serta masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Sumber data berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian tertulis kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian dan peraturan perundang-

undangan. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT.

Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir PT. Pegadaian Cabang Purwotomo tanggal 05 Desember 2017, Pukul 12:40 WIB terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak (khususnya emas) di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. Proses sewa modal (pemberian kredit) oleh satu PT. Pegadaian (Persero) dengan PT. Pegadaian (Persero) lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetensi.⁹

Syarat-syarat pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian Syarat-syarat pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian sebagai berikut : Menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya, Menyerahkan emas batangan sebagai barang jaminan, Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani, Memilih jangka waktu kredit yang dikehendaknya, Menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK), Membayar Biaya Administrasi (BA).

Berdasarkan persyaratan pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian Cabang Purwotomo dimana debitur harus memberikan dahulu barang jaminan yaitu emas batangan kepada pihak PT. Pegadaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pedoman operasional PT. Pegadaian sebagai berikut : Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta nasabah / debitur

⁹ Rosieana Hasni, NIP : P. 85304, Bagian Penaksir PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 05 Desember 2017, Pukul 12:40 WIB

menyerahkan emas yang akan ditaksir kemudian mendapatkan formulir pemberian kredit dan diisi sesuai dengan identitas debitur, kemudian penulisan surat bukti kredit (SBK). Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara. Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara, hak menuntut terhadap tindakan gadai yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak atas barang gadai atau atas tindakan tersebut, ditekankan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, namun pada bagian akhir, ketentuan tersebut juga ditekankan bahwa adanya tindakan tanpa hak tersebut, menurut seperti yang diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara, tidak mengurangi hak debitur untuk menuntutnya kembali.

3.2 Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwokerto Surakarta

Perjanjian dianggap telah ada apabila ada bukti bahwa nasabah telah menyetujui perjanjian gadai serta telah menyerahkan barang gadai kepada pihak pegadaian, dan kemudian pihak pegadaian mengeluarkan biaya sesuai dengan perjanjian tersebut. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu adalah mengenai “kewajiban-kewajiban pihak yang menggadaikan dan menerima gadai”. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau lalai melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut sebagai wanprestasi.

Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dalam perjanjian gadai wanprestasi dapat dilakukan dilakukan oleh kreditur atau PT Pegadaian dan oleh debitur atau nasabah dari PT pegadaian. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur ini dapat berupa rusaknya barang gadai, pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya.

Pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan lelang terhadap barang

gadai. Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh pegadaian. mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Purwotomo Surakarta apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut: Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT Pegadaian (Staatsblad tahun 1920 No. 133). Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian berlainan dengan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No.40

tahun 2006 dan Surat Edaran Direksi Pegadaian No. 6 Tahun 2001. PT Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yg melakukan wanprestasi. Dalam aturan dasar pegadaian (ADP), maka PT Pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT Pegadaian itu sendiri.

Lelang dilakukan ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.¹⁰

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.¹¹

Menurut pasal 1155 KUHPerdara sebagai berikut:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tentang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya, dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud

¹⁰ Hasil wawancara Rosieana Hasni, NIP : P. 85304, Bagian Penaksir PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, tanggal 05 Desember 2017, Pukul 12:40 WIB

¹¹ Abdul Thalib dan Admiral. Hukum Keluarga dan Perikatan. (Pekanbaru: UIR Pres, 2008), h. 171

untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

“Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu”.

3.3 Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.

Lelang dapat terjadi apabila benda gadai tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian yang tercantum didalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (debitur). Pelaksanaan lelang ditujukan untuk pelunasan piutang dari debitur, seperti halnya dengan PT Pegadaian. pelelangan harus diberitahukan kepada pihak debitur sebelum pelaksanaan itu dilakukan, karena lelang dilakukan apabila nasabah tidak mampu lagi untuk memperpanjang atau menebus barang yang telah digadaikan.⁸¹ Lelang dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit, dan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Lelang harus dilaksanakan dimuka umum, selain itu lelang dilakukan harus berdasarkan kebiasaan-kebiasan PT Pegadaian setempat dan syarat-syarat yang lazimnya berlaku dan harus didepan pegawai lelang yang ditunjuk oleh negara atau pegawai yang memiliki wewenang melaksanakan pelelangan, seperti halnya pegawai PT Pegadaian. Dalam hal melaksanakan lelang barang yang digadaikan tersebut dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian dan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), hal ini berdasarkan Pasal 17 ADP.

Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu debitur melakukan wanprestasi maka pihak PT Pegadaian berwenang untuk melakukan lelang terhadap barang gadai, yang

pada dasarnya debitur tidak menginginkan emas batangan dilelang oleh pegadaian, debitur tetap menginginkan supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada debitur, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta meliputi syarat-syarat pemberian kredit : Menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya, Menyerahkan emas batangan yang dijadikan sebagai barang jaminan, Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani, Memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya, Menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) dan Membayar Biaya Administrasi (BA), hal itu diikuti dengan penyerahan emas batangan atau benda yang dijamin dari debitur kepada pihak PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta sekaligus debitur mendapatkan kredit atau uang pinjaman dari pemegang gadai. Berdasarkan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak (khususnya emas batangan) di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku (Pasal 1150 dan 1152 KUHPdata).

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta yaitu dilakukannya lelang ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo. Adapun tindakan sebelum dilakukannya pelelangan barang milik debitur yang wanprestasi terlebih dahulu pihak PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta memberitahukan nasabah bahwa

pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang dengan demikian aturan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta telah sesuai dengan pasal 1155 KUH Perdata.

Masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. Debitur telah melakukan wanprestasi maka pihak PT Pegadaian berwenang untuk melakukan lelang terhadap barang gadai, yang pada dasarnya debitur tidak menginginkan emas batangan dilelang oleh pegadaian, debitur tetap menginginkan supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya emas batangan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak pegadaian telah melakukan somasi kepada debitur, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

Dalam pelaksanaan kredit sebaiknya pihak PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta juga memperhatikan kemampuan debitur dalam menyelesaikan prestasi.

Bagi pihak kreditur yaitu PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta setelah mengadakan perjanjian kredit dengan debitur jika terjadi wanprestasi sebaiknya pihak kreditur lebih intensif dengan pendekatan persuasif agar debitur segera melunasi kreditnya.

Bagi pihak debitur sebaiknya juga memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dan telah ditentukan PT. Pegadaian Cabang Purwotomo dalam hutang piutang.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatnya semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Hal. 1
- Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, 2014, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Hal. 408
- Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 230
- Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, Op.Cit, Hal.414
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 41
- J. Satrio, 2012, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 3
- Rosieana Hasni, NIP : P. 85304, Bagian Penaksir PT. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 05 Desember 2017, Pukul 12:40 WIB
- Abdul Thalib dan Admiral. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. (Pekanbaru: UIR Pres, 2008), h. 171